

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 001/KP.01.01/JI-05/01/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Staf Pendukung di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum /Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Staf Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2025
- KEDUA : Staf Pendukung dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso bertugas :
1. Melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan sesuai dengan tupoksinya;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah oleh atasan langsung;
- KETIGA : Staf Tenaga Pendukung bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
 3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 2 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Bondowoso
Nomor : 001/KP.01.01/JI-05/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	MARSITO	PRAMUSAJI
2.	HAFID HIDAYAT	PRAMUSAJI
3.	RACHMAD KURNIAWAN	SATPAM
4.	IMAM BUHARI WAHYUDI	SATPAM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
KEPALA SEKRETARIAT



SRI UTAMI S.Sos, M.Si
NIP. 19790608 200212 2 007